



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan kondisi pada setiap unsur dalam Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pengaturan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Sawahlunto, maka Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 95), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus dan angka 25 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Tenaga lainnya adalah :
 - a. non ASN;
 - b. masyarakat;
 - c. pelajar;
 - d. tenaga ahli fraksi DPRD;
 - e. Dihapus; dan
 - f. istri Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/Daerah yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan/atau Daerah.
19. Dihapus.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor OPD berada.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil/*at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tenaga Lainnya melakukan perjalanan dinas.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/ASN, dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 3 ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Walikota/Wakil Walikota untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
 - c. Sekretaris Daerah untuk jabatan pengawas, jabatan fungsional, jabatan pelaksana serta Tenaga Lainnya; dan
 - d. apabila Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan, persetujuan dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah ASN dan Tenaga Lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan undangan.
- (4) Perjalanan dinas bagi ASN dan Tenaga Lainnya tanpa undangan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 3 (tiga) orang dapat dilaksanakan dengan persetujuan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas berupa SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. SPT bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPD ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;
 - b. SPT bagi ASN dan Tenaga Lainnya ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing dan SPD ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen; dan
 - c. Dalam hal SPT telah diterbitkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah, maka tidak diterbitkan lagi SPT dari kepala Perangkat Daerah;
 - d. apabila kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan tetap seperti cuti di luar tanggungan negara, pensiun atau meninggal dunia dan/atau berhalangan sementara seperti cuti haji/umroh atau cuti sakit melebihi 14 hari, maka dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan surat kuasa jabatan.
- (3) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Lainnya diproses oleh SKPD/Bagian pada Sekretariat dimana anggaran berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan pada hari kerja (tidak termasuk hari libur) kecuali ada keterangan tertulis yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan termasuk jadwal hari libur dan/atau sesuai SPT.
 - (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
 - (3) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pembatalan oleh penyelenggara kegiatan;
 - b. pembatalan karena keluarga meninggal dunia (istri/suami/anak/ orang tua/mertua); dan
 - c. kejadian luar biasa yang disebabkan adanya bencana alam dan/atau sosial dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian yang melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, uang penginapan dan uang representasi.
 - (5) Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 1 (satu) bulan dilaksanakan paling banyak 16 (enam belas) hari.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Uang harian pendidikan dan latihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi/perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam hal ditugaskan mengikuti pendidikan dan latihan/bimbingan teknis/sosialisasi/*workshop* apabila membayar kontribusi atau akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. untuk hari berangkat dan hari pulang, uang harian dibayarkan sesuai standar biaya uang harian; dan
 - b. untuk hari pelaksanaan kegiatan, uang harian dibayarkan sesuai standar biaya uang harian pendidikan dan latihan.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi/perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam hal ditugaskan mengikuti pendidikan dan latihan/bimbingan teknis/sosialisasi/*workshop* apabila tidak membayar kontribusi atau akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung panitia diberikan uang harian.

- (7) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila biaya transportasi ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (8) Khusus pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, sosialisasi yang dilaksanakan dalam daerah dan pembiayaan seluruh kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maka uang harian bagi peserta kegiatan dibayarkan besarnya disesuaikan dengan Juknis DAK.
- (9) Besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan kepada pengelola kegiatan DAK besarnya disesuaikan dengan juknis DAK.
- (10) Uang harian sebagai penggantian uang transport lokal untuk perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan kepada guru dan siswa yang ditugaskan dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi daerah, pengantar surat, masyarakat dalam rangka mengikuti rapat-rapat dan sosialisasi serta bagi tenaga kesehatan, tim yang ditugaskan sebagai petugas lapangan/ pendamping/pengawal Pasukan Pengibar Bendera dan peserta Pasukan Pengibar Bendera.
- (11) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan pesawat udara kelas bisnis, sedangkan bagi Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Lainnya menggunakan pesawat udara kelas ekonomi;
- b. jika Wali Kota/Wakil Wali Kota melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi didampingi oleh istri maka biaya transpor/tiket istri Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat dibayarkan menggunakan kelas bisnis;
- c. bagi Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan angkutan darat tidak dapat menggunakan kendaraan dinas atau fasilitas dinas/kantor;
- d. bagi Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan besaran biaya penggantian bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- e. bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, ASN dan Tenaga Lainnya jika perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, dapat dibayarkan sesuai jumlah bahan bakar minyak yang dikeluarkan;
- f. biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD, ASN dan Tenaga Lainnya dibebankan pada biaya perjalanan dinas;
- g. bagi ASN dan Tenaga Lainnya jika menggunakan kendaraan umum, dibayarkan sesuai dengan jumlah karcis/tiket yang dibayarkan;
- h. bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, ASN dan Tenaga Lainnya yang

- melakukan perjalanan dinas jika membutuhkan perjalanan lanjutan/transit maka biaya dibayarkan sesuai harga tiket;
- i. biaya pemeriksaan kesehatan dalam rangka perjalanan dinas dapat dibebankan pada biaya transportasi perjalanan dinas yang berkenaan; dan
 - j. besaran biaya transportasi yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengacu kepada Peraturan Presiden yang mengatur tentang standar harga satuan regional.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya taksi/angkutan merupakan biaya yang dibayarkan untuk:
 - a. keberangkatan:
 1. dari Tempat Kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
 2. dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
 - b. pelaksanaan tugas;
biaya transportasi darat dari hotel/penginapan menuju Tempat Tujuan penugasan pergi pulang dapat diberikan pembiayaan secara Rill/*at cost*;
 - c. kepulangan:
 1. dari Tempat Tujuan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan ; dan
 2. dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju Tempat Kedudukan.
- (2) Batasan besaran biaya taksi/angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembiayaan satuan biaya taksi/angkutan dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi/angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini dengan didukung bukti-bukti pengeluaran Rill/*at cost*.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, konsultasi, kunjungan kerja dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama;
- b. apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud untuk 2 (dua) orang dalam 1 (satu) *bill* hotel/penginapan;
- c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan dari batas tertinggi, dan diberikan secara lumpsum;
- d. jika pejabat yang didampingi mengambil biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen), maka pendamping dapat menggunakan

- hotel sesuai standar yang telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
- e. biaya penginapan atas perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN dan Tenaga Lainnya dibayarkan secara kumulatif untuk 2 (dua) orang atau lebih dalam 1 (satu) *bill* hotel/penginapan.
 - f. Dalam hal penginapan atas perjalanan dinas yang dilakukan melebihi 2 (dua) orang dapat menggunakan fasilitas *ekstra bed* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam/luar provinsi dapat diberikan kepada istri Wali Kota dan istri Wakil Wali Kota yang melaksanakan tugas dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah, pembayaran uang perjalanan dinasnya disamakan dengan eselon II/b.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam/luar provinsi untuk forum koordinasi pimpinan daerah disamakan dengan eselon II/b.
- (3) Jika Wali Kota/Wakil Wali Kota melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi didampingi oleh istri maka yang dibayarkan hanya uang transpor/tiket untuk istri Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam/luar provinsi untuk masyarakat dan pelajar dibayarkan uang hariannya maksimal disamakan standar uang harian Tenaga Lainnya.
- (5) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi khusus untuk petugas rujukan pada RSUD diatur dengan keputusan direktur RSUD dengan batasan besaran mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya perjalanan dinas tetap diberikan kepada penyuluh lapangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sopir ambulans dan petugas ambulans dan besaran biaya perjalanan dinasnya mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Jika terdapat narasumber/tamu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat difasilitasi akomodasi dan uang transpor/tiket, dan dibebankan pada rekening belanja biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah.
- (8) Jika terdapat fasilitator/tim penilai/penguji dari instansi vertikal atau provinsi pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka biaya uang harian dapat dibebankan pada rekening biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dibayarkan dengan besaran mengacu pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional dengan melampirkan surat keterangan/ Pernyataan tidak menerima uang harian dari instansi terkait.

11. Bab IV dihapus.

12. Pasal 21 dihapus.

13. Pasal 22 dihapus.
14. Pasal 23 dihapus.
15. Pasal 24 dihapus.
16. Pasal 25 dihapus.
17. Pasal 26 dihapus.
18. Pasal 27 dihapus.
19. Pasal 28 dihapus.
20. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 29 diubah, ditambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Lainnya yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi/perjalanan dinas luar daerah luar provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas.
- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Lainnya yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
 - d. pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai SPT;
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - f. *boarding pass* bagi perjalanan dengan pesawat.
- (5) Format SPD, kuitansi dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Bagi ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi/perjalanan dinas luar daerah luar provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Asisten masing-masing bagian di

- Sekretariat Daerah paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas.
- (7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi ASN dan Tenaga lainnya dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
 - (8) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ZEFNIHAN

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR 33. TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

I. Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi

NO.	URAIAN	UANG HARIAN
1	Kepala Daerah, Pimpinan DPRD / yang disetarakan	Rp 380.000,-
2	Anggota DPRD dan Eselon II/a	Rp 350.000,-
3	Pejabat Eselon II/b	Rp 325.000,-
4	Eselon III / Golongan IV / yang disetarakan	Rp 300.000,-
5	Eselon IV / Golongan III / yang disetarakan	Rp 250.000,-
6	Golongan II / I /Tenaga Lainnya / yang disetarakan	Rp 200.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

	Luar Kota	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang /Hari	360.000
2	Sumatera Utara	Orang /Hari	370.000
3	Riau	Orang /Hari	370.000
4	Kepulauan Riau	Orang /Hari	370.000
5	Jambi	Orang /Hari	370.000
6	Sumatera Barat	Orang /Hari	380.000
7	Sumatera Selatan	Orang /Hari	380.000
8	Lampung	Orang /Hari	380.000
9	Bengkulu	Orang /Hari	380.000
10	Bangka Belitung	Orang /Hari	410.000
11	Banten	Orang /Hari	370.000
12	Jawa Barat	Orang /Hari	430.000
13	D.K.I Jakarta	Orang /Hari	530.000
14	Jawa Tengah	Orang /Hari	370.000
15	D.I Yogyakarta	Orang /Hari	420.000
16	Jawa Timur	Orang /Hari	410.000
17	Bali	Orang /Hari	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang /Hari	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang /Hari	430.000
20	Kalimantan Barat	Orang /Hari	380.000
21	Kalimantan Tengah	Orang /Hari	360.000
22	Kalimanta Selatan	Orang /Hari	380.000
23	Kalimantan Timur	Orang /Hari	430.000
24	Kalimantan Utara	Orang /Hari	430.000
25	Sulawesi Utara	Orang /Hari	370.000
26	Gorontalo	Orang /Hari	370.000
27	Sulawesi Barat	Orang /Hari	410.000

28	Sulawesi Selatan	Orang /Hari	430.000
29	Sulawesi Tengah	Orang /Hari	370.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang /Hari	380.000
31	Maluku	Orang /Hari	380.000
32	Maluku Utara	Orang /Hari	430.000
33	Papua	Orang /Hari	580.000
34	Papua Barat	Orang /Hari	480.000
35	Papua Barat Daya	Orang /Hari	480.000
36	Papua Tengah	Orang /Hari	580.000
37	Papua Selatan	Orang /Hari	580.000
38	Papua Pengunungan	Orang /Hari	580.000

III. Uang Harian Diklat

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Aceh	Orang /Hari	110.000
Sumatera Utara	Orang /Hari	110.000
Riau	Orang /Hari	110.000
Kepulauan Riau	Orang /Hari	110.000
Jambi	Orang /Hari	110.000
Sumatera Barat	Orang /Hari	110.000
Sumatera Selatan	Orang /Hari	110.000
Lampung	Orang /Hari	110.000
Bengkulu	Orang /Hari	110.000
Bangka Belitung	Orang /Hari	120.000
Banten	Orang /Hari	110.000
Jawa Barat	Orang /Hari	130.000
D.K.I Jakarta	Orang /Hari	160.000
Jawa Tengah	Orang /Hari	110.000
D.I Yogyakarta	Orang /Hari	130.000
Jawa Timur	Orang /Hari	120.000
Bali	Orang /Hari	140.000
Nusa Tenggara Barat	Orang /Hari	130.000
Nusa Tenggara Timur	Orang /Hari	130.000
Kalimantan Barat	Orang /Hari	110.000
Kalimantan Tengah	Orang /Hari	110.000
Kalimanta Selatan	Orang /Hari	110.000
Kalimantan Timur	Orang /Hari	130.000
Kalimantan Utara	Orang /Hari	130.000
Sulawesi Utara	Orang /Hari	110.000
Gorontalo	Orang /Hari	110.000
Sulawesi Barat	Orang /Hari	120.000
Sulawesi Selatan	Orang /Hari	130.000
Sulawesi Tengah	Orang /Hari	110.000
Sulawesi Tenggara	Orang /Hari	110.000
Maluku	Orang /Hari	110.000
Maluku Utara	Orang /Hari	130.000
Papua	Orang /Hari	170.000
Papua Barat	Orang /Hari	140.000
Papua Barat Daya	Orang /Hari	140.000
Papua Tengah	Orang /Hari	170.000
Papua Selatan	Orang /Hari	170.000
Papua Pengunungan	Orang /Hari	170.000

IV. Belanja Jasa Akomodasi

Urian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)	
Biaya Akomodasi Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Aceh	Orang /Hari	4.420.000	
	Sumatera Utara	Orang /Hari	4.960.000	
	Riau	Orang /Hari	3.820.000	
	Kepulauan Riau	Orang /Hari	5.344.000	
	Jambi	Orang /Hari	5.000.000	
	Sumatera Barat	Orang /Hari	2.750.000	
	Sumatera Selatan	Orang /Hari	5.850.000	
	Lampung	Orang /Hari	4.491.000	
	Bengkulu	Orang /Hari	2.140.000	
	Bangka Belitung	Orang /Hari	3.827.000	
	Banten	Orang /Hari	5.725.000	
	Jawa Barat	Orang /Hari	5.381.000	
	D.K.I Jakarta	Orang /Hari	8.720.000	
	Jawa Tengah	Orang /Hari	5.303.000	
	D.I Yogyakarta	Orang /Hari	5.017.000	
	Jawa Timur	Orang /Hari	4.449.000	
	Bali	Orang /Hari	6.848.000	
	Nusa Tenggara Barat	Orang /Hari	4.375.000	
	Nusa Tenggara Timur	Orang /Hari	3.750.000	
	Kalimantan Barat	Orang /Hari	2.654.000	
	Kalimantan Tengah	Orang /Hari	4.901.000	
	Kalimanta Selatan	Orang /Hari	4.797.000	
	Kalimantan Timur	Orang /Hari	4.000.000	
	Kalimantan Utara	Orang /Hari	4.000.000	
	Sulawesi Utara	Orang /Hari	4.919.000	
	Gorontalo	Orang /Hari	4.168.000	
	Sulawesi Barat	Orang /Hari	4.076.000	
	Sulawesi Selatan	Orang /Hari	4.820.000	
		Sulawesi Tengah	Orang /Hari	2.309.000
		Sulawesi Tenggara	Orang /Hari	3.088.800
		Maluku	Orang /Hari	3.467.000
		Maluku Utara	Orang /Hari	4.611.600
	Papua	Orang /Hari	3.859.000	
	Papua Barat	Orang /Hari	3.872.000	
	Papua Barat Daya	Orang /Hari	3.872.000	
	Papua Tengah	Orang /Hari	3.859.000	
	Papua Selatan	Orang /Hari	5.673.000	
	Papua Pengunungan	Orang /Hari	5.711.000	
Biaya Akomodasi Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Aceh	Orang /Hari	3.526.000	
	Sumatera Utara	Orang /Hari	2.195.000	
	Riau	Orang /Hari	3.119.000	
	Kepulauan Riau	Orang /Hari	2.318.000	
	Jambi	Orang /Hari	4.102.000	
	Sumatera Barat	Orang /Hari	1.750.000	
	Sumatera Selatan	Orang /Hari	3.083.000	
	Lampung	Orang /Hari	2.488.000	

Bengkulu	Orang /Hari	1.628.000
Bangka Belitung	Orang /Hari	2.838.000
Banten	Orang /Hari	2.373.000
Jawa Barat	Orang /Hari	2.755.000
D.K.I Jakarta	Orang /Hari	2.063.000
Jawa Tengah	Orang /Hari	1.850.000
D.I Yogyakarta	Orang /Hari	2.695.000
Jawa Timur	Orang /Hari	2.007.000
Bali	Orang /Hari	2.433.000
Nusa Tenggara Barat	Orang /Hari	2.648.000
Nusa Tenggara Timur	Orang /Hari	2.133.000
Kalimantan Barat	Orang /Hari	1.923.000
Kalimantan Tengah	Orang /Hari	3.391.000
Kalimanta Selatan	Orang /Hari	3.316.000
Kalimantan Timur	Orang /Hari	2.188.000
Kalimantan Utara	Orang /Hari	2.735.000
Sulawesi Utara	Orang /Hari	2.290.000
Gorontalo	Orang /Hari	3.107.000
Sulawesi Barat	Orang /Hari	3.098.000
Sulawesi Selatan	Orang /Hari	1.938.000
Sulawesi Tengah	Orang /Hari	2.027.000
Sulawesi Tenggara	Orang /Hari	2.574.000
Maluku	Orang /Hari	3.240.000
Maluku Utara	Orang /Hari	3.843.000
Papua	Orang /Hari	3.318.000
Papua Barat	Orang /Hari	3.341.000
Papua Barat Daya	Orang /Hari	3.341.000
Papua Tengah	Orang /Hari	3.318.000
Papua Selatan	Orang /Hari	4.877.000
Papua Pengunungan	Orang /Hari	4.911.000
Biaya Akomodasi Pejabat Eselon III /Golongan IV/yang disetarakan		
Aceh	Orang /Hari	1.533.000
Sumatera Utara	Orang /Hari	1.100.000
Riau	Orang /Hari	1.650.000
Kepulauan Riau	Orang /Hari	1.297.000
Jambi	Orang /Hari	1.225.000
Sumatera Barat	Orang /Hari	1.353.000
Sumatera Selatan	Orang /Hari	1.955.000
Lampung	Orang /Hari	1.425.000
Bengkulu	Orang /Hari	1.546.000
Bangka Belitung	Orang /Hari	1.957.000
Banten	Orang /Hari	1.204.000
Jawa Barat	Orang /Hari	1.201.000
D.K.I Jakarta	Orang /Hari	992.000
Jawa Tengah	Orang /Hari	1.201.000
D.I Yogyakarta	Orang /Hari	1.384.000
Jawa Timur	Orang /Hari	1.153.000
Bali	Orang /Hari	1.685.000
Nusa Tenggara Barat	Orang /Hari	1.418.000
Nusa Tenggara Timur	Orang /Hari	1.355.000
Kalimantan Barat	Orang /Hari	1.125.000

	Kalimantan Tengah	Orang /Hari	1.160.000
	Kalimanta Selatan	Orang /Hari	1.500.000
	Kalimantan Timur	Orang /Hari	1.507.000
	Kalimantan Utara	Orang /Hari	1.507.000
	Sulawesi Utara	Orang /Hari	1.207.000
	Gorontalo	Orang /Hari	1.606.000
	Sulawesi Barat	Orang /Hari	1.344.000
	Sulawesi Selatan	Orang /Hari	1.423.000
	Sulawesi Tengah	Orang /Hari	1.679.000
	Sulawesi Tenggara	Orang /Hari	1.297.000
	Maluku	Orang /Hari	1.059.000
	Maluku Utara	Orang /Hari	1.160.000
	Papua	Orang /Hari	2.521.000
	Papua Barat	Orang /Hari	2.056.000
	Papua Barat Daya	Orang /Hari	2.056.000
	Papua Tengah	Orang /Hari	2.521.000
	Papua Selatan	Orang /Hari	3.706.000
	Papua Pengunungan	Orang /Hari	3.731.000
Pejabat Eselon IV /Golongan III, II dan I /yang disetarakan	Aceh	Orang /Hari	770.000
	Sumatera Utara	Orang /Hari	699.000
	Riau	Orang /Hari	852.000
	Kepulauan Riau	Orang /Hari	792.000
	Jambi	Orang /Hari	580.000
	Sumatera Barat	Orang /Hari	701.000
	Sumatera Selatan	Orang /Hari	861.000
	Lampung	Orang /Hari	580.000
	Bengkulu	Orang /Hari	692.000
	Bangka Belitung	Orang /Hari	649.000
	Banten	Orang /Hari	724.000
	Jawa Barat	Orang /Hari	686.000
	D.K.I Jakarta	Orang /Hari	730.000
	Jawa Tengah	Orang /Hari	750.000
	D.I Yogyakarta	Orang /Hari	845.000
	Jawa Timur	Orang /Hari	814.000
	Bali	Orang /Hari	1.138.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang /Hari	907.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang /Hari	688.000
	Kalimantan Barat	Orang /Hari	538.000
	Kalimantan Tengah	Orang /Hari	659.000
	Kalimanta Selatan	Orang /Hari	697.000
	Kalimantan Timur	Orang /Hari	804.000
	Kalimantan Utara	Orang /Hari	904.000
	Sulawesi Utara	Orang /Hari	978.000
	Gorontalo	Orang /Hari	955.000
	Sulawesi Barat	Orang /Hari	704.000
	Sulawesi Selatan	Orang /Hari	745.000
	Sulawesi Tengah	Orang /Hari	951.000
	Sulawesi Tenggara	Orang /Hari	786.000
	Maluku	Orang /Hari	667.000
	Maluku Utara	Orang /Hari	605.000

	Papua	Orang /Hari	1.038.000
	Papua Barat	Orang /Hari	967.000
	Papua Barat Daya	Orang /Hari	967.000
	Papua Tengah	Orang /Hari	1.038.000
	Papua Selatan	Orang /Hari	1.526.000
	Papua Pengunungan	Orang /Hari	1.536.000

V. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang /Hari	250.000
Pejabat Eselon I	Orang /Hari	200.000
Pejabat Eselon II	Orang /Hari	150.000

VI. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
Uang Transpor Lokal	DAU dan DAK kurang dari 8 (delapan) jam	Orang /Hari	50.000
Uang Harian Perjalanan Dinas	DAK, lebih dari 8 (delapan) jam, meliputi uang saku, transpor lokal dan uang makan	Orang /Hari	150.000

VII. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Coffe Break	Orang / Paket	40.000
Half Day Meeting	Orang / Paket	120.000
Full Day Meeting	Orang / Paket	150.000
Full Board Meeting	Orang / Paket	450.000

VIII. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mengikutsertakan setingkat Kepala Daerah/Eselon I	Halfday	Orang / Paket	245.000
	Fullday	Orang / Paket	310.000
	Fullboard	Orang / Paket	987.000
Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mengikutsertakan setingkat Eselon II	Halfday	Orang / Paket	173.000
	Fullday	Orang / Paket	240.000
	Fullboard	Orang / Paket	663.000

RR

IX. Biaya Transportasi

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
Biaya Taxi	Aceh	Orang / Kali	127.000
	Sumatera Utara	Orang / Kali	308.000
	Riau	Orang / Kali	101.000
	Kepulauan Riau	Orang / Kali	165.000
	Jambi	Orang / Kali	147.000
	Sumatera Barat	Orang / Kali	190.000
	Sumatera Selatan	Orang / Kali	179.000
	Lampung	Orang / Kali	168.000
	Bengkulu	Orang / Kali	109.000
	Bangka Belitung	Orang / Kali	97.000
	Banten	Orang / Kali	536.000
	Jawa Barat	Orang / Kali	200.000
	D.K.I Jakarta	Orang / Kali	256.000
	Jawa Tengah	Orang / Kali	108.000
	D.I Yogyakarta	Orang / Kali	267.000
	Jawa Timur	Orang / Kali	233.000
	Bali	Orang / Kali	227.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	231.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	116.000
	Kalimantan Barat	Orang / Kali	171.000
	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	134.000
	Kalimanta Selatan	Orang / Kali	180.000
	Kalimantan Timur	Orang / Kali	533.000
	Kalimantan Utara	Orang / Kali	218.000
	Sulawesi Utara	Orang / Kali	138.000
	Gorontalo	Orang / Kali	265.000
	Sulawesi Barat	Orang / Kali	313.000
	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	187.000
	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	165.000
	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	171.000
	Maluku	Orang / Kali	288.000
	Maluku Utara	Orang / Kali	215.000
	Papua	Orang / Kali	513.000
Papua Barat	Orang / Kali	236.000	
Papua Barat Daya	Orang / Kali	236.000	
Papua Tengah	Orang / Kali	513.000	
Papua Selatan	Orang / Kali	513.000	
Papua Pengunungan	Orang / Kali	513.000	
Keterangan : Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)			
Biaya Bus/Travel	Sumatera Selatan	Orang / Kali	350.000
	D.K.I Jakarta	Orang / Kali	500.000
	Bandung	Orang / Kali	575.000
	Pekanbaru	Orang / Kali	170.000
	Medan	Orang / Kali	480.000

X. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
Biaya Tiket Pesawat Kelas Bisnis	D.K.I Jakarta	Pulang Pergi	5.530.000
	Balikpapan	Pulang Pergi	10.942.000
	Bandar Lampung	Pulang Pergi	6.439.000
	Bandung	Pulang Pergi	6.129.000
	Banjarmasin	Pulang Pergi	9.006.000
	Batam	Pulang Pergi	8.653.000
	Biak	Pulang Pergi	16.932.000
	Denpasar	Pulang Pergi	9.049.000
	Jayapura	Pulang Pergi	17.381.000
	Yogyakarta	Pulang Pergi	7.969.000
	Kendari	Pulang Pergi	11.167.000
	Malang	Pulang Pergi	8.418.000
	Manado	Pulang Pergi	14.012.000
	Mataram	Pulang Pergi	9.060.000
	Palangkaraya	Pulang Pergi	8.760.000
	Pangkal Pinang	Pulang Pergi	7.337.000
	Makassar	Pulang Pergi	10.974.000
	Pontianak	Pulang Pergi	8.193.000
	Semarang	Pulang Pergi	7.744.000
	Solo	Pulang Pergi	7.744.000
Surabaya	Pulang Pergi	9.199.000	
Timika	Pulang Pergi	16.718.000	
Biaya Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	D.K.I Jakarta	Pulang Pergi	2.952.000
	Balikpapan	Pulang Pergi	5.369.000
	Bandar Lampung	Pulang Pergi	3.380.000
	Bandung	Pulang Pergi	3.508.000
	Banjarmasin	Pulang Pergi	4.642.000
	Batam	Pulang Pergi	4.546.000
	Biak	Pulang Pergi	8.728.000
	Denpasar	Pulang Pergi	4.888.000
	Jayapura	Pulang Pergi	9.327.000
	Yogyakarta	Pulang Pergi	4.000.000
	Kendari	Pulang Pergi	5.722.000
	Malang	Pulang Pergi	4.385.000
	Manado	Pulang Pergi	6.546.000
	Mataram	Pulang Pergi	4.867.000
	Palangkaraya	Pulang Pergi	4.642.000
	Pangkal Pinang	Pulang Pergi	3.883.000
	Makassar	Pulang Pergi	5.402.000
	Pontianak	Pulang Pergi	4.460.000
	Semarang	Pulang Pergi	3.925.000
	Solo	Pulang Pergi	4.065.000
Surabaya	Pulang Pergi	4.364.000	
Timika	Pulang Pergi	8.685.000	

XI. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (US \$)
Afganistan	Belanja perjalanan dinas luar negeri dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan	Orang / Hari	385
Afrika Selatan		Orang / Hari	427
Aljazair		Orang / Hari	383
Amerika Serikat		Orang / Hari	659
Argentina		Orang / Hari	534
Australia		Orang / Hari	636
Austria		Orang / Hari	504
Azerbaijan		Orang / Hari	498
Bahrain		Orang / Hari	475
Bangladesh		Orang / Hari	339
Belanda		Orang / Hari	485
Belgia		Orang / Hari	538
Bosnia dan Herzegovina	Orang / Hari	456	
Brasil	Orang / Hari	436	
Brunei Darussalam	Orang / Hari	374	
Bulgaria	Orang / Hari	406	
Ceko	Orang / Hari	618	
Chili	Orang / Hari	434	
Denmark	Orang / Hari	569	
Ekuador	Orang / Hari	416	
Etiopia	Orang / Hari	373	
Fiji	Orang / Hari	427	
Filipina	Orang / Hari	412	
Finlandia	Orang / Hari	521	
Hongaria	Orang / Hari	485	
Hongkong	Orang / Hari	601	
India	Orang / Hari	422	
Inggris	Orang / Hari	792	
Irak	Orang / Hari	461	
Iran	Orang / Hari	421	
Italia	Orang / Hari	702	
Jepang	Orang / Hari	519	
Jerman	Orang / Hari	485	
Kaledonia Baru	Orang / Hari	425	
Kamboja	Orang / Hari	296	
Kanada	Orang / Hari	552	
Kazakhstan	Orang / Hari	456	
Kenya	Orang / Hari	408	
Kesultanan Oman	Orang / Hari	516	
Kolombia	Orang / Hari	466	
Korea Selatan	Orang / Hari	515	
Korea Utara	Orang / Hari	494	
Kroasia	Orang / Hari	555	
Kuba	Orang / Hari	453	

A

Kuwait		Orang / Hari	581
Laos		Orang / Hari	380
Libanon		Orang / Hari	457
Libya		Orang / Hari	308
Madagaskar		Orang / Hari	356
Malaysia		Orang / Hari	394
Maroko		Orang / Hari	377
Meksiko		Orang / Hari	553
Mesir		Orang / Hari	471
Mozambik		Orang / Hari	399
Myanmar		Orang / Hari	368
Namibia		Orang / Hari	405
Nigeria		Orang / Hari	427
Norwegia		Orang / Hari	621
Pakistan		Orang / Hari	343
Panama		Orang / Hari	418
Papua Nugini		Orang / Hari	520
Perancis		Orang / Hari	548
Peru		Orang / Hari	459
Polandia		Orang / Hari	478
Portugal		Orang / Hari	425
Qatar		Orang / Hari	506
Republik Rakyat Tiongkok		Orang / Hari	411
Rumania		Orang / Hari	416
Rusia		Orang / Hari	556
Saudi Arabia		Orang / Hari	468
Selandia Baru		Orang / Hari	545
Senegal		Orang / Hari	420
Serbia		Orang / Hari	417
Singapura		Orang / Hari	615
Slovakia		Orang / Hari	437
Spanyol		Orang / Hari	457
Srilanka		Orang / Hari	388
Sudan		Orang / Hari	383
Suriah		Orang / Hari	358
Suriname		Orang / Hari	398
Swedia		Orang / Hari	615
Swiss		Orang / Hari	636
Tanzania		Orang / Hari	388
Thailand		Orang / Hari	392
Timor Leste		Orang / Hari	392
Tunisia		Orang / Hari	293
Turki		Orang / Hari	456
Ukraina		Orang / Hari	485
Uni Emirat Arab		Orang / Hari	594
Uzbekistan		Orang / Hari	392
Venezuela		Orang / Hari	557
Vietnam		Orang / Hari	383
Yaman		Orang / Hari	353
Yordania		Orang / Hari	504
Yunani		Orang / Hari	427
Zimbabwe		Orang / Hari	371

XII. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (US \$)
Abu Dhabi	Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan kelas bisnis. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran)	Pulang Pergi	6.540
Amsterdam		Pulang Pergi	9.860
Athens		Pulang Pergi	9.660
Baku		Pulang Pergi	6.848
Bandar Seri Begawan		Pulang Pergi	1.326
Beijing		Pulang Pergi	5.774
Chicago		Pulang Pergi	3.662
Dubai		Pulang Pergi	5.460
Guangzhou		Pulang Pergi	3.440
Houston		Pulang Pergi	3.591
Islamabad		Pulang Pergi	4.760
Istanbul		Pulang Pergi	6.780
Jeddah		Pulang Pergi	5.780
Jenewa		Pulang Pergi	7.480
Johor Bahru		Pulang Pergi	1.280
Kairo		Pulang Pergi	7.084
Kopenhagen		Pulang Pergi	9.198
Kuala Lumpur		Pulang Pergi	1.054
London		Pulang Pergi	16.378
Los Angeles		Pulang Pergi	3.242
New York	Pulang Pergi	3.839	
Ottawa	Pulang Pergi	4.083	
Paris	Pulang Pergi	8.140	
Praha	Pulang Pergi	25.534	
San Fransisco	Pulang Pergi	2.987	
Singapura	Pulang Pergi	1.068	
Toronto	Pulang Pergi	3.201	
Vancouver	Pulang Pergi	3.277	
Washington	Pulang Pergi	3.930	

XIII. Daftar Penggantian BBM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Luar Provinsi	PP / Rp.
1.	Lampung	2.500.000
2.	Sumatera Selatan	2.100.000
3.	Bengkulu	1.890.000
4.	Jambi	1.401.000
5.	Riau	1.281.000
6.	Sumatera Utara	2.300.000
7.	Naggroe Aceh Darussalam	2.700.000
8.	DKI Jakarta, Banten	2.700.000

XIV. Daftar Penggantian BBM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	Dalam Provinsi	PP / Rp.
1.	Kota Padang	364.000
2.	Kota Payakumbuh	246.000
3.	Kota Padang Panjang	210.000

4.	Kota Pariaman	384.000
5.	Kab. Padang Pariaman	360.000
6.	Kab. Dharmasraya	580.000
7.	Kab. Solok	364.000
8.	Kab. Solok Selatan	406.000
9.	Kota Solok	144.000
10.	Kab. Pesisir Selatan	940.000
11.	Kep. Mentawai	364.000
12.	Kab. Lima Puluh Kota	414.000
13.	Kab. Sijunjung	144.000
14.	Kab. Agam	414.000
15.	Kota Bukittinggi	256.000
16.	Kab. Tanah Datar	154.000
17.	Kab. Pasaman Barat	858.000
18.	Kab. Pasaman	570.000

XV. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Ibu Kota Propinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
10.	Jakarta	Kota Bandung	Orang/Kali	350.000

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ZEFNIHAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

I. FORMAT SPD KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain - lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....

Tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
 NIP

II. FORMAT KUITANSI UNTUK ANGGOTA DPRD



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

No. Kuitansi :

Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota
Sawahlunto
Sebesar : Rp.
Terbilang Rupiah : (.....)
Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan dengan rincian :
1. Uang harian : Rp.
2. Biaya transportasi : Rp.
3. Biaya penginapan : Rp.
4. Uang representasi perjalan dinas : Rp.
5. Biaya taksi : Rp.

....., 20....
Penerima

Materai
Rp.
10.000,-

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Ttd

Ttd

Nip.

Nip.

III. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA DPRD



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20....
Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
Rp.
10.000,-

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


ZEFNIHAN